



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 155
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. P Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 155 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.142.684.358.633,00 (dua triliun seratus empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.627.880.350.237,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.411.033.006.000,00 (satu triliun empat ratus sebelas miliar tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Desa.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.260.256.960.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.502.050.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus dua juta lima puluh ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp911.168.107.000,00 (sembilan ratus sebelas miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu rupiah);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp99.798.175.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp218.788.628.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp49.528.349.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp101.247.697.000,00 (seratus satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.847.344.237,00 (dua ratus enam belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (7) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp163.913.899.237,00 (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp52.933.445.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp52.538.121.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp395.324.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.247.289.388.054,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.695.981.658.870,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.601.343.301,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp692.714.922.811,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.953.733.858,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.711.658.900,00 (enam miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.601.343.301,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar enam ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp603.827.298.991,00 (enam ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp439.153.171.360,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp41.162.334.089,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.643.465.396,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp38.113.415.554,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga belas juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp7.705.655.250,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp24.244.043.468,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp3.633.560.845,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp14.323.499,00 (empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp34.400.459.746,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.057.375.238,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.171.675.707,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp3.527.818.839,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp100.392.347.388,00 (seratus miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp9.705.145.061,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp90.687.203.327,00 (sembilan puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp170.166.971.870,00 (seratus tujuh puluh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp11.095.614.970,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp150.298.184.000,00 (seratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp2.559.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - d. Belanja Honorarium sebesar Rp6.210.212.900,00 (enam miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp22.921.385.592,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp120.074.400,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp76.794.900,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp76.842.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.653.873.392,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.231.200.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan

- b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf g direncanakan sebesar Rp11.803.971.000,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf h direncanakan sebesar Rp16.210.411.200,00 (enam belas miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp692.714.922.811,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.874.152.627,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp126.325.282.627,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp548.870.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.680.435.592,00 (dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp197.471.427.148,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp30.398.549.600,00 (tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.998.836.844,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.892.535.500,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.768.760.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp6.214.310.000,00 (enam miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.440.120.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp17.266.396.500,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.156.400.797,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.731.312.500,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.839.870.015,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima belas rupiah).
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp5.585.218.282,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp23.129.483.500,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.809.776.150,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp20.379.900.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp38.429.876.150,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.094.916.204,00 (dua puluh delapan miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp170.969.757.941,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.953.733.858,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.001.520.000,00 (satu miliar satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.545.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.720.681.258,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp7.114.660.000,00 (tujuh miliar seratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp7.479.215.800,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp35.126.805.458,00 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.724.219.200,00 (dua belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp1.585.885.200,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp11.138.334.000,00 (sebelas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp6.711.658.900,00 (enam miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.768.658.900,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.713.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp217.682.688.340,00 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp8.451.203.531,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Lapangan sebesar Rp8.349.703.531,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp41.039.323.767,00 (empat puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.605.575.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp10.335.075.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.835.000,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp89.630.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp4.955.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.712.998.698,00 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp650.758.998,00 (enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.818.046.700,00 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp244.193.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp430.410.000,00 (empat ratus tiga puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp102.510.000,00 (seratus dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.211.037.100,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp5.205.337.100,00 (lima miliar dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp711.130.000,00 (tujuh ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp30.650.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp677.930.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.087.309.150,00 (enam miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp2.047.209.150,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp4.040.100.000,00 (empat miliar empat puluh juta seratus ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur, direncanakan sebesar Rp378.270.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Pelindung, direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp130.300.000,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.204.127.960,00 (lima miliar dua ratus empat juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.544.830.859,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp54.243.551.235,00 (lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp53.834.026.235,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas, direncanakan sebesar Rp194.525.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp111.628.530.467,00 (seratus sebelas miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.112.550.408,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp61.136.317.760,00 (enam puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp11.976.232.648,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.704.200.220,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp11.862.912.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp3.920.479.720,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp7.920.808.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.643.779.839,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp3.877.529.989,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
- b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp766.249.850,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.168.000.000,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp9.193.000.000 (sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp27.995.856.504,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat rupiah).

16. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 55

